

# KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEWARISAN

**Fitria Dewi Navisa**

Universitas Islam Malang  
Jl. MT. Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249  
Email: navisa@unisma.ac.id

Disubmit: 26-08-2020 | Diterima: 24-06-2022

## **Abstract**

---

*This research aims to whether in the legislation a person with a disability who is under guardianship is also a legal subject who has the right to obtain inheritance rights as an heir. This juridical normative research is intended to understand legal protection of civil rights for heirs (with disabilities) who are under guardianship. The results shows that if a person is not able to take care of himself, in this case is a person with a disability, then it is necessary to provide amnesty, because in the process of inheriting a person with a disability is considered incapable and his position is equal to an immature person, then the facilitator must be assisted to receive an inheritance, so that he does not lose the inheritance rights. Applications to become "curatele" can be submitted at the District Court / Religious Court for Muslims in their respective jurisdictions. In terms of obtaining the right to inherit, there are legal protection for the heirs of disabilities persons in the Private Law Act and Act Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities.*

**Key words:** Law Protection, Disability, Inheritance, Curatele

## **Abstrak**

---

Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah didalam peraturan perundang-undangan seorang penyandang disabilitas yang berada dibawah pengampuan juga merupakan subjek hukum yang berhak memperoleh hak-hak kewarisan sebagai seorang ahli waris. Penelitian yuridis normatif ini berkaitan dengan kekosongan norma (vacuum of norm) dimana tidak adanya perlindungan hukum atas hak keperdataan bagi ahli waris (disabilitas) yang berada dalam pengampuan. Hasilnya, jika seseorang tidak mampu mengurus sendiri dalam hal ini adalah penyandang disabilitas, maka perlu diadakan pengampuan, karena dalam proses pewarisan seorang penyandang disabilitas dianggap tidak cakap dan kedudukannya disamakan dengan orang yang tidak dewasa, maka harus dibantu oleh pengampu untuk menerima warisan, agar ia tidak kehilangan hak-hak mewarisnya. Pengajuan Permohonan untuk menjadi pengampu dapat diajukan di Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama bagi pihak yang beragama Islam di daerah hukumnya masing-masing. Dalam hal untuk memperoleh hak mewaris, terdapat perlindungan hukum bagi ahli waris penyandang disabilitas terdapat pada KUHPdt dan UU N0. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

**Kata Kunci :** *Perlindungan Hukum, Disabilitas, Ahli Waris, Pengampuan*

## Pendahuluan

Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan, memiliki akal, perasaan, dan kehendak. Di dalam hukum positif Indonesia, manusia ditempatkan sebagai subjek hukum. Subjek Hukum merupakan pendukung antara hak dan kewajiban yang disebut orang. Manusia merupakan subjek hukum yang menurut biologis sebagai gejala alam, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan terhadap manusia sebagai subjek hukum sejak dalam kandungan ibu dengan ketentuan dilahirkan hidup (diatur dalam Pasal 2 KUHPdt). Ketentuan ini memiliki arti penting atau relevan apabila kepentingan anak tersebut menghendaknya, misalnya dalam hal perolehan warisan. Kedudukan sebagai subjek hukum telah diakui oleh undang-undang. Pengakuan tersebut menyatakan bahwa tidak ada satu hukumanpun yang dapat mengakibatkan kehilangan hak perdata manusia sebagai subjek hukum (Pasal 3 KUHPdt). Ini berarti berapapun kesalahan seseorang sehingga dapat dijatuhi hukuman oleh pengadilan, hukuman tersebut tidak boleh menghapus kedudukan hukum seseorang sebagai subjek hukum.<sup>1</sup>

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengakui manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta

wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945).<sup>2</sup> Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia sesuai kodratnya, mereka hidup berpasang-pasang antara pria dan wanita. Hubungan hidup tersebut terikat dalam tali perkawinan yang kemudian melahirkan anak sehingga terbentuklah unit masyarakat kecil yang disebut keluarga.

Manusia tidak hidup abadi. Pada suatu saat akan kembali ke alam fana meghadap Tuhan yang menciptakannya. Jika demikian bagaimana nasib keluarga yang ditinggalkan dan bagaimana pula dengan harta kekayaan yang telah diperoleh selama hidup? Seseorang yang telah meninggal dunia pasti meninggalkan harta kekayaan yang disebut warisan, oleh karena hal tersebut akan menimbulkan suatu akibat hukum dari harta yang ditinggalkannya terkait siapa yang akan mewarisi harta tersebut. Seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaannya disebut dengan pewaris sedangkan ahli waris yakni orang yang ditunjuk untuk menggantikan atau melanjutkan kedudukan hukum pewaris terkait dengan kekayaan pewaris baik yang akan dimiliki seluruhnya maupun sebagian. Tentunya para ahli warisnya lah yang meneruskan posisi pewaris sebagai penerima warisan.<sup>3</sup> Ahli Waris sebagai subjek hukum yakni pendukung hak dan kewajiban. Artinya

1 Widyantini A, "Paradigma Human Rights Based Dalam Kerangka Hukum Penyandang Disabilitas, *Jurnal Kesejahteraan Sosial*", Vol. 2 No. 2, (2018)

2 Prof. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia.*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 23-24.

3 *Ibid.*, Hlm 5.

bahwa seorang ahli waris ini ketika menerima warisan berarti dia adalah orang yang bisa melakukan perbuatan hukum dengan sendirinya. Tetapi bagaimanakah jika seorang ahli waris merupakan orang penyandang disabilitas dan Apakah penyandang disabilitas merupakan subjek hukum yang dapat untuk melakukan perbuatan hukum. Sebagai ahli waris, artinya bahwa seseorang itu bisa melaksanakan kewajiban dan kewenangan berbuat contohnya dalam hak pewarisan. Namun tidak setiap orang dewasa berwenang berbuat atau bertindak melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Untuk berbuat/ bertindak melaksanakan hak dan kewajiban yang dimiliki tersebut dibutuhkan adanya syarat kecakapan, yang terdiri atas:

1. Seseorang yang dewasa (berusia 21 tahun);
2. Seseorang berusia di bawah 21 tahun tetapi sudah kawin;
3. Seseorang yang tidak menjalani hukuman;
4. Memiliki jiwa dan akal sehat.<sup>4</sup>

Apabila salah satu syarat kecakapan tersebut tidak ada maka manusia (orang) tersebut dianggap tidak cakap hukum sehingga tidak memiliki wewenang berbuat/bertindak melaksanakan hak dan kewajiban. Dalam hal seseorang penyandang disabilitas misalnya, tidak dapat mengontrol harta kekayaannya, untuk itulah dibutuhkan sebuah peraturan hukum untuk mengatasi hal tersebut, baik menetapkan pengangkatan wali maupun

pengampunan.<sup>5</sup>Seringkali di masyarakat terjadi bahwa orang (disabilitas) tidak cakap dalam pewarisan tidak mendapatkan bagian pewarisan, bahkan haknya tidak diberi dari yang seharusnya yang didapat/tidak mendapat hak waris. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sebagai ahli waris dalam pengampunan masih belum diatur, sehingga seringkali tidak perduli terhadap hak ahli waris penyandang disabilitas, hal tersebut menjadi alasan peneliti untuk mengkaji masalah tersebut dan mencari upaya atau bentuk perlindungan hukum untuk menyelesaikannya agar ahli waris penderita penyandang disabilitas mendapat hak-haknya dalam pewarisan dan terjamin oleh peraturan perundang-undangan. Dari hal tersebut, peneliti mengkaji secara khusus terkait kedudukan dan perlindungan hukum ahli waris penyandang disabilitas dalam memperoleh harta warisan?

#### **A. Kedudukan Penyandang Disabilitas Dalam Pewarisan**

Setiap manusia dilahirkan dengan keragaman dan keunikannya masing-masing, beberapa memiliki perbedaan disebut kebutuhan khusus. Banyak orang-orang diluar sana memandang bahwa seorang yang dilahirkan berkebutuhan khusus disebut manusia yang tidak sempurna atau biasa disebut cacat. Orang yang memiliki kelainan atau kecacatan adalah orang yang berkelainan

<sup>4</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), hlm. 46.

<sup>5</sup> Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat* edisi revisi, (Jakarta, Sinar grafika, 2010), hlm., 51.

fisik dan/atau mental. Dalam menghadapi kehidupan hal tersebut merupakan rintangan baginya karena kelainan fisik tersebut seseorang menjadi dikucilkan.<sup>6</sup> Dari kekurangan inilah biasanya orang-orang mendiskriminasi penyandang disabilitas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang disabilitas dimaknai sebagai orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata bahasa Inggris disability yang berarti cacat atau ketidakmampuan.<sup>7</sup>

Menurut pasal 1 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas “Penyandang Disabilitas merupakan seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik pada jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Ragam penyandang disabilitas meliputi sebagai berikut:

- a. Disabilitas fisik merupakan terganggunya fungsi gerak, yaitu: amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, dan akibat kusta, serta orang kecil
- b. Disabilitas intelektual merupakan terganggunya fungsi pikir karena tingkat

kecerdasan di bawah rata-rata: lambat belajar, dan down syndrom;

- c. Disabilitas mental merupakan terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
  1. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; serta
  2. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial yakni autisme dan hiperaktif.
- d. Disabilitas sensorik yakni terganggunya salah satu fungsi dari panca indera: disabilitas netra, runtu, dan/atau wicara.
- e. Disabilitas ganda/multi yakni seseorang yang memiliki dua atau lebih ragam disabilitas: runtu-wicara dan netra-tuli.

UU No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas merupakan suatu pedoman hukum khususnya bagi para penyandang disabilitas agar hak-haknya terpenuhi dan dijamin oleh hukum agar memberikan kesempatan yang setara dan untuk memerangi pemisahan, pelembagaan dan pengecualian bagi para penyandang disabilitas sebagai bentuk diskriminasi kecacatan yang khusus.

Penyandang disabilitas ketika dihadapkan dengan masalah hukum, dalam hal ini adalah mengenai soal pewarisan, ia tidak bisa berbuat/melakukan perbuatan hukum sendiri.<sup>8</sup> Hal ini menyangkut kewenangan berbuat yang pada hakikatnya adalah melaksanakan kewajiban.

6 Veronica Komalawati dan Yohana Evelyn Lasria Siahaan, “Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Anak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia”, *Jurnal Hukum Aktualita Vol. 3 No. 1*, (2020):505

7 Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi ke empat, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Gramedia, 2008)

8 Ariza Umami dan Elly Silvia, “Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Penderita Down Syndrome Dalam Burgerlijk Wetboek (BW)”, *Jurnal Al-Himayah, Vol. 4, No 1*, (Maret 2020):175

Seseorang memiliki kewenangan berhakhejak dilahirkan, bahkan sejak dalam kandungan ibunya jika lahir hidup dan kepentingannya menghendaki (Pasal 2 KUHPdt).<sup>9</sup> Untuk mengetahui apakah orang tersebut berwenang berbuat atau tidak, terdapat beberapa faktor yang membatasi yakni: umur, kesehatan, dan perilaku. Wenang berbuat terdapat dua pengertiannya yakni:

- a. Mampu berbuat dikarenakan memenuhi syarat hukum (*bekwaam, capable*), kecakapan/kemampuan berbuat menurut hukum.
- b. Kuasa/berhak berbuat karena diakui oleh hukum meskipun tidak memenuhi syarat hukum (*bevoegd, competent*), kekuasaan/kewenangan berbuat (*bevoegdheid, competence*).

Pada dasarnya setiap orang dewasa merupakan cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum karena memenuhi syarat-syarat. Akan tetapi, jika orang dewasa itu dalam keadaan sakit ingatan, keterbatasan mental/fisik, tidak mampu mengurus dirinya sendiri, maka disamakan dengan orang yang belum dewasa dan oleh hukum dinyatakan tidak cakap/tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Menurut pasal 32 UU N0. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bisa dinyatakan tidak cakap harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Jika kita lihat dari uraian tersebut maka dapat dikategorikan seorang ahli waris penyandang disabilitas dalam hal

menerima warisan dikatakan tidak cakap, maka ia tidak berhak karena salah satu syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Akan tetapi, kita perlu melihat lebih jauh lagi, bahwa orang penyandang disabilitas juga merupakan manusia, artinya walaupun ia dalam keadaan tidak bisa melakukan perbuatan hukum secara mandiri, ia tetap disebut dengan subjek hukum. Setiap manusia di Indonesia, tanpa kecuali adalah subjek hukum. bahwa dalam setiap manusia di Indonesia adalah orang yang menurut pasal 3 BW “tidak suatu hukuman pun berakibat kematian perdata/kehilangan segala hak-hak kewargaan” dan Pasal 9 huruf b UU N0.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diakui sebagai subjek hukum. Dengan diakuinya Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum, maka tiap orang penyandang disabilitas adalah orang termasuk dalam subjek hukum, dan subjek hukum yang tidak cakap dapat dibantu oleh Pengampu atau Curatelnya untuk menerima warisan. Pasal 9 huruf c UU UU N0.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa “Berdasarkan Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak.” Maka dalam hal ini ahli waris penyandang Disabilitas dalam perspektif UU N0.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dikatakan berhak atau memiliki hak untuk mewaris dengan catatan terdapat seorang Pengampu.

UU N0. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas

<sup>9</sup> Aprilianti dan Rosida Idrus, Hukum Waris Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Edisi Revisi Cet. 1, Bandar Lampung, Justice Publisher. 2014. hlm 10.

menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah subyek hukum karenanya memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lainnya, akan tetapi bukan berarti para penyandang disabilitas dapat menjalankan perbuatan hukum, hak dan kewajibannya secara langsung, penyandang disabilitas memang memiliki kewenangan, namun tidak semua memiliki kecakapan sehingga dengan kondisi tertentu perbuatan hukumnya dapat diwakili oleh subyek hukum lainnya agar mempermudah si penyandang disabilitas dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 32 UU Penyandang Disabilitas menyatakan “Penyandang Disabilitas bisa dinyatakan tidak cakap dengan penetapan pengadilan negeri. Dan di dalam penjelasan pasal 32 dinyatakan bahwa orang yang tidak cakap yaitu orang yang belum dewasa dan/atau dibawah pengampuan. Konsep dan kriteria kecakapan bertindak di dalam UU Penyandang Disabilitas sama dengan KUHPdata, bahwa seseorang yang tidak cakap hukum adalah yang belum dewasa dan mereka yang dibawah pengampuan. Seorang yang di bawah pengampuan adalah “setiap orang yang telah berusia dewasa (21 tahun) tetapi berada dalam keadaan dungu (idiot), sakit otak/mata gelap walaupun sewaktu-waktu cakap dalam mempergunakan pikirannya”.

Kriteria kecakapan bertindak tertuang di dalam Pasal 1330 KUHPdata,<sup>11</sup>

dikatakan bahwa “yang tidak cakap membuat persetujuan adalah mereka yang belum dewasa dan dibawah pengampuan, serta orang-orang perempuan yang terikat perkawinan”. Parameter yang digunakan untuk menilai konsep dan kriteria cakap adalah kebalikan dari apa yang dikatakan Pasal 1330 KUHPdata, bahwa seorang yang cakap adalah yang dapat membuat persetujuan dengan kriteria telah dewasa (berdasarkan umurnya) dan tidak ditaruh di bawah pengampuan. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kecakapan dalam bertindak adalah kecakapan dalam membuat suatu perbuatan hukum persetujuan (perjanjian) dengan syarat umur yang dewasa dan tidak ditaruh dibawah pengampuan.

Menurut Subekti, cakap adalah mengerti akan sesuatu yang dilakukan serta mengetahui dampak dari perbuatan yang dilakukannya. Dengan kata lain, sudah dapat mengendalikan apa yang diperbuatnya serta mampu mempertanggung jawabkannya. Satrio menyatakan kecakapan untuk melakukan tindakan hukum dalam hukum perdata dikaitkan dengan unsur kedewasaan dan hal tersebut secara tidak langsung terdapat kaitan dengan unsur umur, tetapi dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHPdata, antara lain Pasal 307 jo Pasal 308 KUHPdata, Pasal 383 KUHPdata, maupun Pasal 47 KUHPdata dan Pasal 50 UU N0. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1330 dan Pasal 1446 KUHPdata bisa disimpulkan

10 Elsa Dwi Aprilia, “Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Waris Islam”, *Pactum Law Journal*, Vol. 1, No. 04, (2018):362

11 Lailatul Fitriyah *et al*, “Pembagian Hak Waris Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPdata”, *Jurnal Dinamika*, Vol. 27, No. 8, (Januari 2021):1215-1232

bahwa pada dasarnya yang bisa melakukan tindakan hukum secara sah dengan implikasi hukum yang sempurna adalah mereka yang telah dewasa.<sup>12</sup>

Kewenangan bertindak (*handelingsbevoegdheid*) adalah kewenangan khusus yang dimiliki oleh person tertentu, untuk melakukan tindakan hukum (atau tindakan-tindakan hukum) tertentu. Konsep terkait kecakapan dan kewenangan bertindak dalam hukum dipengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi kecakapan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut yakni: Pertama, Faktor psikologis, Faktor psikologis adalah faktor yang berkaitan dengan kondisi rohani dan mental. Kedua, Faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik atau keadaan jasmani. Ketiga, Faktor lingkungan adalah faktor yang berpengaruh terhadap kehidupan seseorang dalam proses perkembangannya. Faktor lingkungan dibagi menjadi 3 yaitu yang bersifat fisik, kimiawi dan biologis. Bahwa setiap orang selaku subyek hukum memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan perbuatan hukum, namun tidak semua dapat dengan leluasa menjalankan hak dan kewajibannya.<sup>13</sup>

Konsep pewarisan timbul karena adanya peristiwa kematian. Asas hukum waris mengenai diri pewaris, Pasal 830 KUHPdt menyatakan bahwa: “Perwarisan berlangsung

hanya karena kematian”. Yang dimaksud meninggal di sini adalah meninggal secara alamiah.<sup>14</sup> Pewarisan merupakan perbuatan cara beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Jelaslah bahwa proses pewarisan merupakan suatu sistem hukum yang mengatur tentang peralihan harta pewarisan dari pewaris ke ahli waris. KUHPdt menggolongkan ahli waris menjadi dua macam yakni ahli waris ab intestato dan ahli waris testamen.

Ahli waris ab intestato yaitu ahli waris karena kedudukannya sendiri (*uit eigenhoofde*) demi hukum dengan sendirinya ketika pewaris meninggal dunia maka berhak mewarisi harta peninggalan pewaris dan ahli waris ab intestato ini harus memiliki hubungan darah dengan si pewaris.

Sedangkan Ahli Waris Testamen adalah suatu pernyataan dari pewaris untuk diujukan kepada ahli waris. Berdasarkan pasal 875 KUHPdt yang menyatakan bahwa testamen yaitu suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apahyang dikehendaknya akan terjadi setelah dirinya meninggal dan olehnya dapat dicabut kembali. Dalam membuat surat wasiat pewaris harus berakal sehat (pasal 895 KUHPdt) berarti tidak sakit ingatan ataupun tidka sakit berat yang mengakibatkan tidka dapat berfikir secara wajar. Jika surat wasiat memuat syarat-

12 Bertrand A. Hasibuan, “*Problematika Kedewasaan Bertindak di dalam Hukum (Studi pada Praktik Notaris di Kota Medan)*”, (Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2006), hlm. 36

13 Endra Agus Setiawan, Siti Hamidah, Istislam, “Konsep dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandnag Disabilitas Autisme Menurut Prespektif Hukum Perdata Indonesia”, *Jurnal Selat*, Vol. 5, No. 2, (Mei 2018):161-176

14 J.Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hlm 17.

syarat yang tidak bisa dimengerti atau tidak mungkin dapat dilakukan atau bertentangan dengan kesusilaan, hal yang demikian itu harus dianggap tidak tertulis. Suarta wasiat tidak boleh memuat ketentuan yang mengurangi bagian mutlak para ahli waris (*legitime portie* Pasal 913 KUHPdt).<sup>15</sup>

Berdasarkan pasal 832 KUHPdt “yang berhak menjadi ahli waris yaitu keluarga sedarah baik yang sah menurut undang-undang maupun diluar perkawinan, suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan ini. Jika keluarga sedarah dan suami/istri yang hidup terlama tidak ada maka seluruh harta peninggalan menjadi milik negara yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk hal itu.” Golongan yang berhak mewaris itu digolongkan menjadi empat yaitu:

- a. Ahli Waris golongan pertama yaitu anak atau keturunannya dan istri atau suami
- b. Ahli Waris golongan kedua yaitu orang tua (ayah dan ibu) dan saudara pewaris
- c. Ahli Waris golongan ketiga yaitu kakek dan nenek/leluhur lainnya dalam garis lurus ke atas
- d. Ahli Waris golongan keempat yaitu keluarga dalam garis ke samping sampai dengan tingkat keenam

Dari golongan para ahli waris yang berhak mewaris, terdapat pula ahli waris yang tidak dapat mewaris jika seseorang melakukan

perbuatan yang tidak patut terhadap pewaris (Pasal 838 KUHPdt). Orang yang tidak patut menjadi ahli waris menurut pasal ini sehingga diadakan pengecualian dari pewarisan adalah:

1. Mereka yang dihukum dan dinyatakan bersalah telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris.
2. Mereka yang dengan putusan pengadilan dinyatakan bersalah karena dengan fitnah telah mengadukan si pewaris bahwa telah melakukan kejahatan yang dihukum dengan hukuman penjara lima tahun lamanya/hukuman yang lebih berat.
3. Mereka dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat dan/atau mencabut surat wasiat.
4. Mereka yang menggelapkan, mencabut, merusak/memalsukan surat wasiat pewaris.

Agar seseorang menjadi ahli waris, maka

harus dipenuhi syarat yaitu:

1. Mempunyai hak terhadap peninggalan waris, misalnya hubungan keluarga/tertulis di dalam surat wasiat / testamen.
2. Ahli waris telah ada pada saat pewaris meninggal
3. Ahli waris bukan orang yang tidak patut mewaris
4. Cakap menerima warisan berdasarkan ketentuan yang berlaku.<sup>16</sup>

Dalam kehidupan sosial, para penyandang disabilitas ketika dihadapkan dengan persoalan kewarisan terkadang dianggap

15 Prof. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 202.

16 Finansialkuh, “Apa Saja Syarat Ahli Waris dalam Hukum Waris?,” <https://www.finansialku.com/apa-saja-syarat-ahli-waris-dalam-hukum-waris/amp/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2020

remeh, karena:

- a. Adanya pandangan masyarakat bahwa orang penyandang disabilitas tidak memiliki kemampuan cara berfikir yang luas
- b. Ketidakmampuan fisik penyandang disabilitas membuatnya tidak bisa melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga dianggap ada orang lain yang berhak mewarisi harta waris
- c. Penyandang difabel kurang pengetahuan dalam mengurus berbagai hal, karena kondisinya yang terbatas

Setiap orang itu mempunyai hak untuk mewaris, sama halnya dengan bayi yang sedang dalam kandungan dan bayi yang baru saja dilahirkan jika ia dilahirkan dalam keadaan baik dan hidup maka tentu saja ia mempunyai hak untuk mewaris, tetapi jika bayi tersebut dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia maka baginya tidak mempunyai hak untuk mewaris. Begitupun dengan para penyandang disabilitas maka mereka sebagai subjek hukum juga mempunyai hak waris yang sama seperti yang lainnya.<sup>17</sup>

Hak Waris bagi penyandang disabilitas jika dilihat dari KUHPdt adalah yang mempunyai hubungan darah atau melalui surat wasiat (dalam UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terdapat di pasal 9 huruf c). Jika kita telaah dari tiap-tiap pasal tentang waris dalam KUHPdt

baik dari asas-asas hukum kewarisan, subyek hukum waris, syarat mewaris dan golongan ahli waris tidak ada yang mengkhususkan pada penyandang disabilitas dan tidak ada pula yang menentanginya. Apabila kita telaah dari orang-orang yang tak patut mewaris menurut pasal 838 KUHPdt tidak terdapat penyandang disabilitas, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Penyandang Disabilitas termasuk dalam ahli waris. Orang-orang yang tidak dapat menerima warisan ini jika hendak menerima warisan, harus dibantu oleh:

1. Bagi seorang isteri yakni suaminya
2. Bagi anak yang belum dewasa yaitu walinya<sup>18</sup>
3. Bagi orang yang di bawah pengampuan yakni curator (pengampunya).<sup>19</sup>

Jadi, Ahli Waris dalam kategori Penyandang Disabilitas, menurut ketentuan KUHPdt memang tidak menyebutkan boleh mendapat hak mewaris, akan tetapi melihat dari pasal 838 KUHPdt, ahli waris Penyandang Disabilitas bukan termasuk golongan ahli waris yang tidak boleh mewaris, jadi menurut KUHPdt, Penyandang Disabilitas berhak atas hak waris tetapi harus berada dalam pengampuan. Pada Pasal 9 huruf c UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa “penyandang disabilitas dapat mempunyai dan mewarisi harta bergerak dan tidak bergerak”.

Berdasarkan penjelasan peneliti di atas

17 Sodikin A, “Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 18, No. 1, (Maret 2021):31-44

18 Mardiyah, Siti Dawiyah, Jasminto, “Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus Dan Strategi Pembelajarannya”, *Al Ta'dib*, Vol. 3 No. 1, (Juli 2013): 54

19 P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 226.

dijelaskan bahwa orang dengan penyandang disabilitas berhak menerima warisan. Dalam Pasal 32 UU N0.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, orang disabilitas harus dinyatakan tidak cakap berdasar penetapan pengadilan negeri. Oleh karena itu karena faktor ketidakcakupannya itu sehingga orang disabilitas tidak bisa melakukan perbuatan hukum sendiri, maka diperlukan adanya wali atau pengampu (*curatele*).

### **B. Perlindungan Hukum Ahli Waris Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Harta Warisan**

Curatele adalah suatu pengawasan terhadap orang dewasa yang karena keadaan tertentu tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri secara wajar. Pengampuan dilakukan terhadap orang dewasa, karena sakit ingatan, peboros, lemah daya pikirnya atau pemabok yang jadi kebiasaan. Pengampuan dilakukan karena orang yang bersangkutan tidak sanggup mengurus kepentingannya sendiri atau disebabkan kelakuan buruk pada luar batas sehingga dapat mengganggu keamanan. Oleh karena itu diperlukan adanya pengampu (*curator*). Orang yang diampu atau berada di bawah pengampuan disebut *curandus*. Orang di bawah pengampuan atau *curandus* kedudukannya disamakan dengan orang belum dewasa.<sup>20</sup>

Pengampuan menurut H. F. A Vollmar

ialah keadaan yang disitu seseorang (disebut curandus) karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap bertindak sendiri di dalam lalu lintas hukum. Atas dasar itu, orang tersebut dengan keputusan hakim dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak. Dengan demikian orang tersebut diberi seorang wakil menurut undang-undang.<sup>21</sup>

Pengampuan pada hakikatnya adalah bentuk khusus dari pada perwalian, yaitu diperuntukkan bagi orang dewasa tetapi berhubung dengan sesuatu hal (keadaan mental/fisik tidak/kurang sempurna), maka tidak dapat bertindak dengan leluasa.<sup>22</sup>

Di dalam KUH perdata tidak ditemukan tentang pengampuan, di dalam Pasal 433 KUHperdata hanya mengatur tentang siapa saja yang dimaksud di bawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang dungu atau idiot, sakit otak atau gila sakit ingatan, mata gelap atau orang yang tidak dapat mengendalikan emosi, dan boros.

Penetapan pengampuan ditetapkan oleh pengadilan negeri setempat dimana pihak tersebut mengajukan permohonan. Penetapan ini dibuat sehubungan dengan adanya suatu permohonan yang diajukan para pihak. Permohonan tersebut harus dengan jelas disertai alasan-alasan mengapa mengajukan permohonan pengampuan. Tujuan dilakukannya penetapan pengampuan

20 Umar said sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika., Ed.1 Cet 6., 2017), hlm182

21 H.F.A Vollmar, *Terjemahan Adiwimarta Pengantar Studi Hukum Perdata* Jilid 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.177.

22 Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menuurt KUH Perdata (BW)*, (Jakarta: Bina Aksara Cet III), hlm 161.

oleh pengadilan adalah untuk menetapkan hak dan kewajiban terampu serta untuk memberi kepastian hukum.

Pasal 1330 KUHPerdta menyebutkan bahwa yang tak cakap membuat persetujuan adalah orang-orang yang ditempatkan di bawah pengampuan. Satrio mengatakan bahwa pengampuan tak pernah terjadi demi hukum, tetapi didasarkan atas permohonan (Pasal 434 s/d 445 KUHPerdta) dan ia baru mulai berlaku sejak ada ketetapan pengadilan mengenai hal itu (pasal 446 KUHPerdta).<sup>23</sup>

Dalam hal pengampuan, Pasal 434-436 KUHPdt menerangkan tentang siapa dan bagaimana pendapat pengakuan yang sah menurut hukum dalam hal menjadi seorang pengampu. Syarat-syarat apa yang harus dipenuhi bila ingin mengajukan Permohonan untuk meletakkan orang di bawah pengampuan dan menjadi pengampu bagi orang tersebut, hal ini diatur dalam pasal 438 KUHPdt yang menyatakan bahwa “Apabila Pengadilan Negeri menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa itu cukup guna mendasarkan suatu pengampuan, maka harus didengar pula para keluarga sedarah dan semendanya.”

Biasanya suami menjadi pengampu istrinya atau sebaliknya. Pengadilan dapat mengangkat orang lain atau perkumpulan-perkumpulan menjadi pengampu atau kurator. Balai Harta Peninggalan dapat menjadi pengampu atas harta benda *curandus* atau pemberi izin bilamana *curandus* ingin

melangsungkan perkawinan. Penetapan di bawah pengampuan bisa dimintakan oleh suami atau istri keluarga sedarah, terkait hal lemah daya ingat atau pikiran hanya boleh atas permintaan yang berkepentingan saja. Pengampuan hanya dapat diadakan oleh hakim. Siapa saja dapat memancing suatu putusan hakim (untuk pengampuan), hal itu tergantung dari dasar-dasar yang diperlukan untuk adanya pengampuan.<sup>24</sup> Hakim yang wenang ialah hakim pengadilan dari tempat di mana orang yang dimintakan pengampuan itu bertempat tinggal. Prosedur permohonan pengampuan ini oleh undang-undang diberikan sejumlah ketentuan khusus. Namun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa di dalam aturan-aturan itu telah diatur secara lengkap segala sesuatu mengenai prosedur itu.

Jalannya pemeriksaan di Pengadilan terhadap permintaan seseorang untuk menempatkan orang lain yang telah dewasa, selalu berada dalam keadaan boros, dungu sakit ingatan (gila) di bawah pengampuan seperti berikut:

- a. Harus terdapat pengajuan permohonan pengampuan ke Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan tidak dapat meletakkan seseorang di bawah pengampuan tanpa adanya permohonan dari seseorang yang ingin menjadi pengampu/orang yang ingin di bawah pengampuan. Di dalam permohonan pengampuan harus jelas menyatakan fakta-fakta dan alat-

<sup>23</sup> Satrio, J, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm 282.

<sup>24</sup> H.F.A Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Cet 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), hlm 179.

- alat bukti yang menyatakan keadaan seseorang yang dimintakan pengampuan dan disertai dengan daftar nama saksi-saksi yang diperiksa oleh hakim.
- b. Setelah hal itu dilakukan pemeriksaan calon terampu. Pemeriksaan calon terampu ini tidak akan berlangsung sebelum kepada yang dimintakan pengampuan tersebut diberitahukan isi surat permintaan dan laporan yang memuat pendapat dari anggota keluarga sedarah. Pemeriksaan dilengkapi dengan surat-surat bukti lain misalnya akta nikah (apabila yang diampu sudah menikah), Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan yang paling penting yakni surat dari rumah sakit yang menyatakan bahwa calon terampu tidak cakap melakukan perbuatan hukum
  - c. Jika Pengadilan Negeri menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut cukup penting agar mendasarkan suatu pengampuan, maka perlu didengar para keluarga sedarah/semenda.
  - d. Setelah mendengar/memanggil dengan sah orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu harus mendengar juga orang yang dimintakan pengampuan (calon terampu). Selanjutnya jika calon terampu tersebut tidak bisa memindahkan dirinya, maka pemeriksaan harus dilangsungkan di rumahnya oleh seorang hakim/lebih yang diangkat untuk itu dan disertai oleh panitera dan atas semua tersebut dihadiri juga oleh Jawatan Kejaksaan.
  - e. Setelah pengadilan telah memperoleh keterangan yang cukup, maka pengadilan dapat memberi keputusan tentang surat permintaan tersebut tanpa tata cara lebih lanjut. Dalam hal yang sebaliknya, Pengadilan Negeri harus memerintahkan pemeriksaan saksi-saksi agar peristiwa-peristiwa yang diajukan menjadi jelas.
  - f. Setelah mengadakan pemeriksaan, jika ada alasan Pengadilan Negeri dapat mengangkat seorang pengurus sementara untuk mengurus pribadi dan barang-barang orang yang dimintakan pengampuan. Jadi biasanya pengangkatan pengurus sementara ini dilakukan jika ada harta yang harus diurus. Setelah pengadilan memiliki keputusan dan keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka ditetapkanlah seorang pengampu/*curator* dan tugas pengurus sementara pun berakhir. Pengurus sementara wajib menyerahkan perhitungan pertanggungjawaban atas pengurusannya terhadap pengampu. Tetapi wewenang dari seseorang pengurus sementara tidak diatur dalam undang-undang dan oleh karena itu wewenangnya sama sekali tidak pasti.
  - g. Putusan atas suatu permintaan akan pengampuan harus diucapkan dalam sidang terbuka setelah mendengar/memanggil dengan sah semua pihak dan berdasarkan kesimpulan Jaksa.
  - h. Semua penetapan dan putusan yang

memerintahkan pengampunan dalam waktu yang telah ditetapkan di dalam penetapan/keputusan tersebut harus diberitahukan oleh pihak yang memintakan pengampunan kepada pihak lawannya dan diumumkan dengan menempatkan dalam Berita Negara.<sup>25</sup>

Akibat Hukum orang yang dibawah pengampunan yakni:

1. Orang tersebut sama dengan orang yang belum dewasa (Pasal 452 ayat 1 KUHPdt)
2. Segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang dibawah pengampunan yaitu batal demi hukum (Pasal 446 ayat 2 KUHPdt)<sup>26</sup>

Pengampunan berakhir jika alasan-alasan yang menyebabkan pengampunan sudah tidak ada lagi (artinya *curandus* sudah sembuh atau normal). bagi anak atau orang yang belum dewasa yang dalam keadaan dungu, sakit otak atau gelap mata, tidak boleh dinyatakan di bawah pengampunan melainkan tetap dalam pengawasan orang tuanya atau walinya.<sup>27</sup>Dari pembahasan sebelumnya, telah dikatakan bahwa Ahli Waris Penyandang Disabilitas tidak ada larangan bagi orang yang diampu untuk dapat hak waris, dan tetap memiliki hak mewaris, namun untuk menggunakan harta warisan tersebut orang yang diampu harus dibantu pengampu yang berwenang untuk mengurus harta warisnnya. Jadi, ahli waris tetap memiliki hak mewarisi

dan dalam mewujudkannya itu dibantu oleh pengampunya. Implikasi hukum dari orang yang ditaruh di bawah pengampunan kedudukannya yakni dipersamakan seperti anak atau orang yang belum cukup umur. Pasal 452 KUHPerdta ayat (1) menerangkan bahwa: “Setiap orang di bawah pengampunan mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang belum dewasa.” Pada dasarnya orang yang di bawah pengampunan tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan/tindakan hukum, dengan demikian harus diwakili oleh pengampunya. Tindakan hukum yang dilakukan oleh orang yang di bawah pengampunan tanpa dibantu oleh pengampunya yaitu batal (Pasal 466 KUHPerdta). Oleh karena kedudukannya sama dengan orang yang belum dewasa, maka di sini perlu adanya perlindungan hukum bagi orang yang diampu, agar hak mewarisnya tidak diganggu gugat oleh orang lain. Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dalam hal pewarisan seperti seorang Penyandang Disabilitas tidak mendapat warisan, dikurangi warisannya, atau digugat oleh ahli waris lainnya karena dianggap tidak berhak menerima warisan, maka di sini perlu adanya Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris Penyandang Dissabilitas.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan di sisi lain perlindungan hukum merupakan kewajiban

25 Sita,Rima Paramita, “Analisa Yuridis Pemeriksaan Calon Terampu Sebelum Adanya Penetapan Pengampunan Oleh Pengadilan ( Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2221 K/Pdt/2010)”, *Premise Law Journal*, (2016)

26 P.N.H Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, PT. Fajar Interpratama), hlm 25

27 Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika., Ed.1 Cet 6., 2017), hlm 182

bagi negara itu sendiri. Oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya<sup>28</sup> untuk mewujudkan keadilan bagi ahli waris penyandang disabilitas supaya tidak terjadi diskriminasi dalam masyarakat karena belum diatur adanya peraturan yang khusus mengatur mengenai perlindungan ahli waris penyandang disabilitas dalam pewarisan. Peneliti mengkaji dari beberapa peraturan perundang-undangan yang lain terdapat perlindungan hukum bagi ahli waris penyandang disabilitas untuk mendapatkan haknya dalam memperoleh atau mendapat warisan.

Kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, serta penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia adalah sama atau disamakan dengan warga negara lainnya, tidak ada perbedaan maupun diskriminasi terhadapnya. Bahkan UUD 1945 telah menjamin bahwa “Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus guna memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Menurut UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hak penyandang disabilitas sudah dijamin oleh pemerintah yang tercantum dalam Pasal 28 menyatakan bahwa: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum guna melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya”. Hal ini sejalan dengan asas hukum yaitu *Equality Before The Law* (persamaan depan hukum).

Bahwa di sini penyandang disabilitas diakui sebagai subjek hukum, dimana hak untuk melakukan tindakan hukum dilindungi oleh negara sebagai pemangku kewajiban. Oleh karena itu, termasuk ahli waris penyandang disabilitas berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum/persamaan di mata hukum.

Asas persamaan di hadapan hukum menjamin keadilan semua orang tanpa peduli terkait latar belakang, khususnya pada kaum disabilitas. Setiap warga negara di hadapan hukum mempunyai hak yang sama tidak ada yang dibeda-bedakan. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum:”. Makna tersebut jika kita kaitkan dengan hak mewaris para penyandang disabilitas, maka sudah jelas bahwa mereka juga harus memperoleh kesempatan yang sama, karena itu merupakan bagian dari hak-hak pribadinya yang berkaitan dengan HAM.

Hak-hak tersebut selain diatur didalam Undang-undang Dasar 1945, mengenai hak pengakuan yang sama, jaminan maupun perlindungan hukum, kepastian hukum dan hak memperoleh keadilan, hak-hak tersebut juga tertuang didalam peraturan perundang-undangan yang lebih khusus, yakni Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia sebagian dari

28 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 133.

kehidupan manusia dan harus diperhatikan, serta dijamin keberadaannya oleh negara khususnya di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang.

Sebagai seorang penyandang disabilitas, mereka juga memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. "(Undang-undang N0. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (5). Pasal tersebut jelas menerangkan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga lainnya, tidak ada diskriminasi dan pembedaan, karena HAM tidaklah bertumpuh kepada perbedaan suku, agama bahkan kelainan fisik namun nyatanya para penyandang disabilitas masih mendapatkan perlakuan yang tidak selayaknya mereka terima, malah tak jarang mereka menemukan diskriminasi. Dengan demikian itu maka melanggar hak-hak para penyandang disabilitas. Padahal jika kita telaah menggunakan HAM, hak-hak itu melekat, sudah ada pada diri manusia sejak manusia lahir, dimana hak tersebut tidak dapat diganggu gugat dan bersifat tetap.

Salah satu hak asasi manusia adalah berdasarkan Pasal 29 UU N0. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/ atau pidana berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan."<sup>29</sup> Dalam hal terdapat kasus misalnya gugat menggugat antar ahli waris yang satu dengan ahli waris penyandang disabilitas, dengan gugatan penyandang disabilitas tidak mendapat warisan, maka pemerintah wajib menyediakan bantuan hukum untuk menyelesaikan sengketa perdatanya. Dalam persoalan ini ahli waris penyandang disabilitas juga berhak dalam mewaris, maka dapat mengajukan petitum gugatan salah satunya sesuai dengan pasal 834 KUHPdt "Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang bezit atas seluruh/sebagian warisan itu dengan alas hak, demikian juga terhadap mereka yang dengan licik menghentikan bezitnya..." Jadi, sudah jelas bahwa ahli waris (penyandang disabilitas) yang berada dalam pengampuan memiliki perlindungan hukum yang dijamin dalam memperoleh hak waris, hal ini sudah tidak bisa diganggu gugat, karena undang-undang sudah mengaturnya.

### **Kesimpulan**

Ahli Waris dalam kategori penyandang disabilitas menurut ketentuan KUHPdt dan UU N0.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memang tidak menyebutkan boleh mendapat hak mewaris, akan tetapi melihat dari pasal 838 KUHPdt, ahli waris cacat / Penyandang Disabilitas bukan termasuk golongan ahli waris yang tidak boleh mewaris.

Ahli waris dalam Penyandang Disabilitas

29 Lihat Pasal 28 dan 29 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

kedudukannya disamakan dengan orang belum dewasa, sehingga perlu adanya bantuan untuk mengurus harta warisnya yaitu dibantu oleh seorang pengampu. Dimana untuk jadi seorang pengampu, bisa dilakukan dengan mengajukan permohonan/voluntair ke Pengadilan Negeri/Agama setempat. Hak mewaris ini tidak bisa diganggu gugat dengan dalil “tidak cakap sehingga tidak mendapatkan hak menerima warisan”. Penyandang Disabilitas berhak atas hak waris dan juga disebut sebagai subjek hukum, tetapi dalam pelaksanaannya pengurusannya dibantu oleh pengampu. Jadi, sudahlah jelas bahwa ahli waris (Penyandang Disabilitas) yang berada di bawah pengampuan mendapatkan perlindungan hukum yang dijamin dalam undang-undang untuk memperoleh hak waris.

## Saran

Dalam perspektif pewarisan, khususnya ahli waris penyandang disabilitas dalam pengampuan, belum ada peraturan hukum yang secara khusus yang mengatur secara menyeluruh mengenai proses pengampuan yang lebih spesifik ke penyandang disabilitas. Sehingga ketika ada suatu permasalahan harus melihat ke KUHPdt, UU N0.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas atau peraturan lain yang harus melihat kesana-kemari sebagai dasar hukum. Agar terciptanya kepastian hukum, seharusnya pemerintah menaruh perhatian akan hal ini. Alangkah mudahnya jika para ahli waris yang berada dalam pengampuan ini terjamin hak-haknya dalam pewarisan diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Buku:**
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata (BW)*. Jakarta: Bina Aksara Cet III.
- Aprilianti dan Rosida Idrus. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Edisi Revisi Cet. 1*. Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1992.
- Moleong, I. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Satrio, J. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1982.
- Soimin. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW.*

- Hukum Islam dan Hukum Adat* edisi revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia* Ed.1 Cet 6. Jakarta: Sinar Grafika., 2017.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Media Group, 2008.
- Vollmar, H.F.A. *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Cet 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983.
- , *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama, 2004.
- , 1996, *Terjemahan Adiwimarta Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan perundang-undangan:**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Internet:**
- Finansialkuh, “Apa Saja Syarat Ahli Waris dalam Hukum Waris?”. <https://www.finansialku.com/apa-saja-syarat-ahli-waris-dalam-hukum-waris/amp/>. diakses pada tanggal 10 Agustus 2020
- Jurnal**
- Aprilia, Elsa Dwi. “Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Waris Islam”. *Pactum Law Journal Vol. 1 No.04*, (2018):362
- Bertrand A. Hasibuan. “Problematika Kedewasaan Bertindak di dalam Hukum (Studi pada Praktik Notaris di Kota Medan)”, Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2006
- Fitriyah, Lailatul, Moh. Muhibbin dan Ahmad Bastomi. “Pembagian Hak Waris Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPperdata”. *Jurnal Dinamika Vol. 27 No. 8*, (Januari 2021):1215-1232
- Komalawati, Veronica dan Yohana Evlyn Lasria Siahaan. “Pemenuhan Hak Atas kesehatan Anak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia”. *Jurnal Hukum Aktualita Vol. 3 No. 1*, (2020):505
- Mardhiyah, Siti Dawiyah dan Jasminto. “Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus Dan Strategi Pembelajarannya”. *Al Ta`dib Vol. 3 No. 1*, (2013)
- Setiawan, Endra Agus, Siti Hamidah dan Istislam. “Konsep dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Perspektif Hukum Perdata Indonesia”. *Jurnal Selat Vol. 5 No. 2*, (Mei 2018):161-176
- Sita, Rima Paramita. “Analisa Yuridis Pemeriksaan Calon Terampu Sebelum Adanya Penetapan Pengampunan Oleh Pengadilan ( Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2221 K/Pdt/2010)”. *Premise Law Journal*, (2016)

- Sodiqin, Ali. “Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-undangan di Indonesia”. *Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 18 No. 1*, (Maret 2021):31-44
- Umami, Ariza dan Elly Silvia. “Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Penderita Down Syndrome Dalam Burgerlijke Wetboek (BW)”. *Jurnal Al-Himayah Vol. 4, No. 1*, (Maret 2020):175
- Widyantini, A. “Paradigma *Human Rights Based* Dalam Kerangka Hukum Penyandang Disabilitas”. *Jurnal Kesejahteraan Sosial Vol. 2 No. 2*, (2018)